

**PENGARUH *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*, *SALES GROWTH*, RISIKO PERUSAHAAN, UKURAN PERUSAHAAN DAN INTENSITAS MODAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2017-2021**

**Septia Rahmawati<sup>1</sup>, Muhaimin Dimiyati<sup>2</sup>, Nurshadrina Kartika Sari<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Teknologi dan Sains Mandala  
email: [rahmawatiseptia17@gmail.com](mailto:rahmawatiseptia17@gmail.com)

<sup>2</sup>Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Teknologi dan Sains Mandala  
email: [dimiyati@itsm.ac.id](mailto:dimiyati@itsm.ac.id)

<sup>3</sup>Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Teknologi dan Sains Mandala  
email: [shadrina.kartika@itsm.ac.id](mailto:shadrina.kartika@itsm.ac.id)

Dikirim: 12 Juli 2023

Direvisi: 10 Agustus 2023

Diterima: 31 Agustus 2023

Penulis Korespondensi

Nama: Septia Rahmawati

E-mail: [rahmawatiseptia17@gmail.com](mailto:rahmawatiseptia17@gmail.com)

## ABSTRACT

*This study aims to analyze the effect of Corporate Social Responsibility, sales growth, company risk, company size and capital intensity on tax avoidance as measured by Cash Effective Tax Rate (CETR). This study uses a sampling technique, namely purposive sampling so that 16 companies are obtained. The data analysis method used is the classical assumption test, multiple linear regression analysis, determination coefficient test ( $R^2$ ), hypothesis testing using the IBM SPSS 25 program. The results of this study indicate that partially Corporate Social Responsibility, sales growth, company size and capital intensity have no effect on tax avoidance, while company risk affects tax avoidance. Simultaneously Corporate Social Responsibility, sales growth, company risk, company size and capital intensity have an influence on tax avoidance.*

**Keywords:** *Corporate Social Responsibility, Sales Growth, Company Risk, Company Size, Capital Intensity*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *sales growth*, risiko perusahaan, ukuran perusahaan dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak yang diukur dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sample yakni *purposive sampling* sehingga diperoleh 16 perusahaan. Metode analisis data yang digunakan yakni uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji koefisien determinasi ( $R^2$ ), uji hipotesis dengan menggunakan program IBM SPSS 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial *Corporate Social Responsibility*, *sales growth*,

ukuran perusahaan dan intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan risiko perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Secara simultan *Corporate Social Responsibility, sales growth*, risiko perusahaan, ukuran perusahaan dan intensitas modal memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

**Keywords:** *Corporate Social Responsibility, Sales Growth*, Risiko Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Intensitas Modal

## PENDAHULUAN

Berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara paling besar. Sebagai sumber pendapatan negara, Pajak memiliki kontribusi yang besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, pemberian pembiayaan, fasilitas umum dan belanja negara. Oleh karena itu pemerintah lebih menaruh perhatian besar ke sektor pajak agar penerimaan pajak setiap tahunnya lebih meningkat dan optimal. Berikut merupakan data penerimaan negara terhadap pajak.

**Tabel 1.1 Sumber Penerimaan Negara Indonesia Tahun 2017-2021**  
(dalam Milyar Rupiah)

Tahun	Penerimaan Negara	Penerimaan Perpajakan	Persentase	Growth
2017	1.654.746,10	1.343.529,80	81%	5%
2018	1.928.110,00	1.518.789,80	79%	13%
2019	1.955.136,20	1.546.141,90	79%	2%
2020	1.628.950,53	1.285.136,32	79%	-17%
2021	1.733.042,80	1.375.832,70	79%	7%
<b>Rata-Rata</b>			<b>79%</b>	<b>2%</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)), Diolah tahun 2023

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa rata-rata penerimaan pajak berkontribusi besar 79 % terhadap penerimaan negara dengan pertumbuhannya sebesar 2% . Akan tetapi dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penerimaan pajak setiap tahun belum maksimal. Menurut Undang-Undang No 28. Tahun 2007 pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bagi pemerintah, penerimaan pajak sangat menguntungkan karena semakin tinggi tingkat penerimaan pajak maka semakin tinggi pula penerimaan negara, sehingga dana tersebut dapat membantu dalam pembiayaan pembangunan nasional. Akan tetapi di sisi lain bagi wajib pajak, pajak merupakan beban yang dapat mengurangi pendapatan, semakin besar

pendapatan yang diperoleh maka semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan. Oleh karena itu banyak wajib pajak yang melakukan berbagai macam cara untuk meminimalkan beban pajak yang dibayarkan, salah satu ketidak patuhannya yaitu dengan melakukan penghindaran pajak.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam Undang-Undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan,2013). Praktik penghindaran pajak ini merupakan persoalan yang cukup unik dan rumit.

Fenomena penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia berasal dari berbagai sektor usaha salah satunya perusahaan pertambangan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendalami dugaan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan batu bara PT Adaro Energy Tbk. Dugaan tersebut dilaporkan oleh lembaga nirlaba *Global Witness*, yang mengungkapkan adanya indikasi penghindaran pajak yang dilakukan oleh Adaro dengan memindahkan sejumlah laba yang didapatkan dari batu bara di Indonesia ke jaringan perusahaan luar negerinya. Dalam laporan tersebut, Adaro diketahui sejak 2009 - 2017 melalui salah satu anak perusahaannya di Singapura, *Coaltrade Services Internasional*, telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak US\$ 125 juta Dollar lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. *Global Witness* mengungkapkan dengan memindahkan sejumlah besar uang melalui suaka pajak, Adaro berhasil mengurangi tagihan pajaknya di Indonesia sebesar US\$ 14 juta setiap tahunnya (Asmara, 2019).

Fenomena penghindaran pajak masih banyak dilakukan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Seperti yang dilaporkan oleh *Tax Justice Network*, Indonesia diperkirakan merugi hingga 4,86 miliar dollar AS per tahun. Dalam laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* disebutkan, dari angka tersebut, sebanyak 4,78 miliar dollar AS setara Rp 67,6 triliun diantaranya merupakan buah dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Sementara sisanya 78,83 juta dollar AS atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi. Laporan tersebut menyebutkan, dalam praktiknya multinasional perusahaan mengalihkan labanya ke negara yang dianggap sebagai surga pajak. Tujuannya untuk tidak melaporkan berapa banyak keuntungan yang sebenarnya

dihasilkan di negara tempat berbisnis. Korporasi akhirnya membayar lebih sedikit dari yang seharusnya (Sukmana, 2020).

Beberapa penelitian menemukan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama dipengaruhi oleh *Corporate Social Responsibility* yang merupakan salah satu bentuk komitmen perusahaan terhadap aktivitas bisnis yang bertindak secara etis, berkontribusi dalam pembangunan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup pekerja dan masyarakat. Menurut Juliana, dkk (2020) menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan Wardani dan Purwaningrum (2018) menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor kedua yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah *Sales growth*, yaitu perkembangan penjualan dari tahun ke tahun. *Sales growth* dapat menggambarkan baik atau buruknya tingkat pertumbuhan suatu perusahaan. Menurut Puspita dan Febrianti (2017) dan Juliana, dkk (2020) menyatakan bahwa *sales growth* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian Wardani dan Purwaningrum (2018) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Faktor ketiga yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu Risiko Perusahaan, atau *corporate risk* adalah sebuah cerminan kebijakan yang diambil pemimpin perusahaan. Kebijakan yang diambil pemimpin perusahaan dapat berpengaruh terhadap keberlangsungan perusahaan. Menurut penelitian Romadona dan Setiyorini (2021) menyatakan risiko perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini berbanding ke balik dengan penelitian yang dilakukan oleh Moeljono (2020) yang menyatakan bahwa risiko perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor keempat yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan skala yang menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva. penelitian yang dilakukan oleh Puspita dan Febrianti (2017) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian Moeljono (2020) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor terakhir yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu Intensitas Modal. Intensitas modal merupakan mencerminkan seberapa besar perusahaan dalam menginvestasikan asetnya

dalam bentuk aset tetap. Menurut penelitian Marlina dan Darma (2022) menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian Juliana, dkk (2020) dan Fadilah, dkk (2022) yang menyatakan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

## **KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Pajak**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **Perencanaan Pajak**

Perencanaan pajak adalah proses mengorganisasikan usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan (*loopoles*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum (Pohan, 2013).

### **Penghindaran Pajak**

Penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang digunakan yaitu dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan (Pohan, 2013).

### ***Corporate Social Responsibility***

*Corporate Social Responsibility* merupakan salah satu bentuk komitmen terhadap aktivitas bisnis untuk bertindak secara etis, berkontribusi dalam pembangunan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup pekerja dan masyarakat (Wardani dan Purwaningrum, 2018). Menurut Watson (2011), menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai peringkat rendah dalam *Corporate Social Responsibility* dianggap sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial sehingga dapat melakukan strategi pajak yang lebih agresif dibandingkan perusahaan yang sadar sosial.

### ***Sales Growth***

*Sales Growth* merupakan perkembangan penjualan dari tahun ke tahun. Penelitian ini menggunakan pengukuran *Sales growth* karena dapat menggambarkan baik atau buruknya tingkat pertumbuhan suatu perusahaan. Perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit yang akan diperoleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan suatu perusahaan (Juliana, 2018).

### **Risiko Perusahaan**

Risiko perusahaan (*corporate risk*) adalah sebuah cerminan kebijakan yang diambil pemimpin perusahaan. Kebijakan yang diambil pemimpin perusahaan dapat berpengaruh terhadap keberlangsungan perusahaan. Menurut penelitian paligrova (2010) risiko perusahaan (*corporate risk*) merupakan penyimpangan atau deviasi standar dari *earning* baik penyimpangan itu bersifat kurang dari yang direncanakan atau mungkin lebih dari yang direncanakan. Semakin besar deviasi *earning* perusahaan maka semakin besar pula risiko perusahaan.

### **Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan merupakan skala yang menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan dan rata-rata total aktiva. Total aktiva digunakan sebagai ukuran perusahaan yang dapat menentukan suatu perusahaan termasuk perusahaan besar, menengah atau kecil. Semakin besar ukuran perusahaan maka dapat diartikan bahwa perusahaan sedang bertumbuh pesat dan laba yang dihasilkan oleh perusahaan juga akan mengalami kenaikan. Kenaikan laba tersebut mengakibatkan penghasilan kena pajak yang dihasilkan perusahaan semakin besar (Puspita dan Febrianti, 2017).

### **Intensitas Modal**

Intensitas modal adalah mencerminkan seberapa besar perusahaan dalam menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap. Kepemilikan aset tetap yang tinggi akan mengakibatkan beban penyusutan yang juga tinggi pula, sehingga laba yang dihasilkan menjadi turun begitu pula dengan beban pajaknya (Juliana, dkk, 2020).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan yang telah dipublikasi melalui media perantara yaitu website resmi Bursa Efek Indonesia. Populasi yang digunakan perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021. Teknik penentuan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Adapun kriteria pengambilan sampel yaitu (1)Perusahaan

pertambangan yang mempublikasikan data laporan keuangan lengkap berturut-urur selama periode 2017-2021. (2) Perusahaan yang tidak mengalami kerugian dalam laporan keuangan selama tahun 2017-2021 secara berturut-turut. Kriteria ini diterapkan agar nilai yang dihasilkan dalam perhitungan *Cash Effective Tax Ratio* (CETR) tidak menyimpang yang dapat mengurangi kekuatan pada pengujian (Richardson dan Lanis,2007). (3)Perusahaan pertambangan yang memiliki data lengkap yang berkaitan dengan variabel penelitian.

Metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolonieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas), Model regresi linier berganda, uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) dan uji hipotesis dengan menggunakan program IBM SPSS 25.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

**Tabel 4. 1 Hasil Pengujian Statistik Deskriptif**

	N	Descriptive Statistics			
		Minimum	Maximum	Mean	Std, Deviation
CSR	80	0,044	0,330	0,16995	0,073653
SG	80	-0,368	2,152	0,24357	0,441271
RISK	80	0,01	0,38	0,0795	0,07922
SIZE	80	27,29	32,32	29,6380	1,27398
CAPINT	80	0,031	0,625	0,27302	0,128664
CETR	80	0,045	1,153	0,40004	0,267805
Valid N (listwise)	80				

Sumber: Data diolah (2023)

- Corporate Social Responsibility* memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,16995. Nilai maksimum sebesar 0,330. Sedangkan nilai minimumnya sebesar 0,044. Nilai standar deviasi dari *Corporate Social Responsibility* sebesar 0,073653 yang artinya tingkat variasi data dari *Corporate Social Responsibility* tergolong rendah dan sebaran data bersifat homogen.
- Sales Growth* (SG) memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,24357. Nilai maksimum berada sebesar 2,152, untuk nilai minimum sebesar -0,368 . Nilai standar deviasi dari *sales growth* adalah sebesar 0,441271 yang artinya tingkat variasi data dari *sales growth* tergolong tinggi dan sebaran data bersifat heterogen.

- c. Risiko Perusahaan (RISK) memiliki rata-rata atau *mean* sebesar 0,0795. Nilai maksimum sebesar 0,38 dan untuk nilai minimum sebesar 0,01. Nilai standar deviasi dari risiko perusahaan sebesar 0,07922 yang artinya tingkat variasi data dari risiko perusahaan tergolong lebih kecil dan sebaran data bersifat homogen.
- d. Ukuran perusahaan (SIZE) memiliki rata-rata atau *mean* sebesar 29,6380. Nilai maksimum sebesar 32,32 dan nilai minimum sebesar 27,29. Nilai standar deviasinya adalah sebesar 1,27398 artinya tingkat variasi data ukuran perusahaan tergolong rendah dan sebaran data bersifat homogen .
- e. Intensitas Modal (CAPINT) memiliki nilai rata-rata atau *mean* 0,27302. Nilai maksimum sebesar 0,625 dan nilai minimum sebesar 0,031. Nilai standar deviasinya adalah sebesar 0,128664 artinya tingkat variasi data intensitas modal tergolong rendah dan sebaran data bersifat homogen.
- f. Variabel Penghindaran pajak (CETR) memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,40004. Nilai maksimum sebesar 1,153 dan nilai minimum sebesar 0,045. Nilai standar deviasinya adalah sebesar 0,267805 artinya tingkat variasi data penghindaran pajak tergolong rendah dan sebaran data bersifat homogen.

**Hasil Uji Asumsi Klasik**

**Hasil Uji Normalitas**

**Tabel 4. 2 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			Unstandardized Residual
N			80
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean		0,0000000
	Std. Deviation		0,23970328
Most Extreme Differences	Absolute		0,107
	Positive		0,107
	Negative		-0,055
Test Statistic			0,107
Asymp. Sig. (2-tailed)			0,023 <sup>c</sup>
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		0,375 <sup>d</sup>
	99% Confidence Interval	Lower Bound	0,236
		Upper Bound	0,514

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan pada tabel 4.12 nilai *Monte Carlo Sig. (2-tailed)* sebesar 0,375 yang berarti lebih besar dari 0,05 sehingga model regresi telah terdistribusi normal karena  $0,375 > 0,05$ .

### Hasil Uji Multikolonieritas

**Tabel 4. 3 Hasil Uji Multikolonieritas**

	Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
1	(Constant)			
	CSR	0,679	1,473	Bebas Multikolonieritas
	SG	0,740	1,350	Bebas Multikolonieritas
	RISK	0,721	1,388	Bebas Multikolonieritas
	SIZE	0,772	1,296	Bebas Multikolonieritas
	CAPINT	0,849	1,178	Bebas Multikolonieritas
a. Dependent Variable: CETR				

Sumber: Data Diolah 2023

Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat dinyatakan bahwa semua variabel independen memiliki nilai *tolerance*  $> 0,01$  dan nilai VIF  $< 10$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak terdapat masalah multikolinieritas dalam model regresi ini.

### Hasil Uji Autokorelasi

**Tabel 4. 4 Hasil Uji Autokorelasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	Durbin-Watson
1	1,829
a. Predictors: (Constant), CAPINT, SG, SIZE, RISK, CSR	
b. Dependent Variable: CETR	

Sumber : Data diolah (2023)


Berdasarkan hasil pengujian nilai *Durbin-Watson* sebesar 1,829. Dengan jumlah sample (n=80) dan banyaknya variabel bebas (k=5) diperoleh nilai  $d_l = 1,5070$  dan  $d_u = 1,7716$ . Maka persamaanya sebagai berikut ini :

$$d_u < d < 4 - d_u$$

$$1,7716 < 1,829 < 4 - 1,7716,$$

$$1,7762 < 1,829 < 2,2284 \text{ (tidak terjadi Autokorelasi)}$$

## Hasil Uji Heteroskedasitas



**Gambar 4. 1 Hasil Uji Heteroskedasitas**

Berdasarkan gambar 4.1 variabel dependen penghindaran pajak terlihat titik-titik tidak membentuk pola tertentu yang teratur dan menyebar secara acak serta tersebar di atas maupun di bawah angka 0 dan sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari asumsi heteroskedastisitas.

## Hasil Model Regresi Linier Berganda

**Tabel 4. 5 Hasil Model Regresi Linier Berganda**

Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	-0,102	0,708
	CSR	-0,530	0,459
	SG	-0,107	0,073
	RISK	-1,157	0,414
	SIZE	0,024	0,025
	CAPINT	0,009	0,235

a. Dependent Variable: CETR

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan tabel diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$Y = -0,102 - 0,530 X1 - 0,107 X2 - 1,157 X3 + 0,024 X4 + 0,009 X5$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan bahwa :

- Konstanta ( $\alpha$ ) = -0,102 secara statistik, hasil regresi menunjukkan bahwa apabila *Corporate Social Responsibility*, *Sales Growth*, Risiko Perusahaan, Ukuran Perusahaan dan Intensitas Modal dianggap 0, jika semua variabel independen belum mempengaruhi

variabel dependen maka pada perusahaan tidak terjadi penghindaran pajak sebesar - 0,102%.

- b. Nilai koefisien regresi variabel *Corporate Social Responsibility* sebesar -0,530 menunjukkan nilai negatif yang artinya setiap peningkatan 1% pengungkapan *Corporate Social Responsibility* maka akan menurunkan tingkat Penghindaran Pajak sebesar 0,530%. Artinya semakin tinggi nilai *Corporate Social Responsibility* maka semakin rendah tingkat penghindaran pajaknya.
- c. Nilai koefisien regresi variabel *Sales Growth* sebesar -0,107 menunjukkan nilai negatif yang artinya setiap peningkatan 1% *Sales Growth* maka akan menurunkan tingkat Penghindaran Pajak sebesar 0,107%. Artinya semakin tinggi nilai *Sales Growth* maka semakin rendah tingkat penghindaran pajaknya.
- d. Nilai koefisien regresi Risiko Perusahaan sebesar -1,157 menunjukkan nilai negatif yang artinya setiap peningkatan 1% Risiko Perusahaan maka akan menurunkan tingkat Penghindaran Pajak sebesar 1,157%. Artinya semakin tinggi risiko perusahaan maka semakin rendah tingkat penghindaran pajaknya.
- e. Nilai koefisien regresi Ukuran Perusahaan sebesar 0,024 menunjukkan nilai positif yang memiliki arti setiap peningkatan 1% Ukuran Perusahaan maka akan meningkatkan tingkat Penghindaran Pajak sebesar 0,024%. Artinya semakin besar nilai ukuran perusahaan maka semakin besar tingkat penghindaran pajaknya.
- f. Nilai koefisien Intensitas Modal sebesar 0,009 menunjukkan nilai positif yang memiliki arti setiap peningkatan 1% Intensitas modal maka akan meningkatkan tingkat Penghindaran Pajak sebesar 0,009%. Artinya semakin besar nilai intensitas modal maka semakin besar tingkat penghindaran pajaknya.

### Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

**Tabel 4. 6 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,446	0,199	0,145

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan hasil koefisien determinasi diatas, diketahui nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,145 atau 14,5%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility*, *Sales Growth*, risiko perusahaan, ukuran perusahaan dan intensitas modal hanya mampu menjelaskan

variabel terikat sebesar 14,5%. Artinya semua variabel bebas tidak dapat dipakai untuk memprediksi penghindaran pajak.

## Hasil Uji Hipotesis

### Hasil Uji t

Tabel 4. 7 Hasil Uji t

Variabel	Tingkat Sig	t tabel	t hitung	Hasil Sig	Keterangan
CSR	0,05	1,99254	-1,155	0,252	H <sub>1</sub> ditolak
SG	0,05	1,99254	-1,453	0,150	H <sub>2</sub> ditolak
RISK	0,05	1,99254	-2,792	0,007	H <sub>3</sub> diterima
SIZE	0,05	1,99254	0,959	0,341	H <sub>4</sub> ditolak
CAPINT	0,05	1,99254	0,040	0,969	H <sub>5</sub> ditolak
a. Dependent Variable: CETR					

Sumber: Data diolah (2023)

a. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Penghindaran Pajak.

Nilai t-tabel  $-1,99254 > t\text{-hitung } -1,155$  dengan nilai signifikansi  $0,252 > 0,05$  sehingga H<sub>1</sub> ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* secara parsial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

b. Pengaruh *Sales Growth* Terhadap Penghindaran Pajak.

Nilai t-tabel  $-1,99254 > t\text{-hitung } -1,453$  dengan nilai signifikansi  $0,150 > 0,05$  sehingga H<sub>2</sub> ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa *Sales Growth* secara parsial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

c. Pengaruh Risiko Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak.

Nilai t-tabel  $-1,99254 < t\text{-hitung } -2,792$  dengan nilai signifikansi  $0,007 > 0,05$  sehingga H<sub>3</sub> diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Risiko Perusahaan secara parsial berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

d. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak.

Nilai t-tabel  $1,99254 > t\text{-hitung } 0,959$  dengan nilai signifikansi  $0,341 > 0,05$  sehingga H<sub>4</sub> ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan secara parsial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

e. Pengaruh Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak.

Nilai t-tabel  $1,99254 > t\text{-hitung } 0,040$  dengan nilai signifikansi  $0,969 > 0,05$  sehingga H<sub>5</sub> ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa Intensitas Modal secara parsial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

## Hasil Uji F

**Tabel 4. 8 Hasil Uji F**

Tingkat Sig	F tabel	F hitung	Hasil Sig	Keterangan
0,05	2,34	3,674	0,005	H <sub>6</sub> diterima

Sumber : Data Diolah (2023)

Nilai F tabel 2,345 < F hitung 3,674 dengan nilai signifikansi 0,005 < 0,05 sehingga H<sub>6</sub> diterima. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan *Corporate Social Responsibility*, *Sales Growth*, Risiko Perusahaan, Ukuran Perusahaan dan Intensitas Modal secara bersama-sama berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

## PEMBAHASAN

### 1. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak atau hipotesis (H<sub>1</sub>) ditolak. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan informasi *Corporate Social Responsibility* yang diungkapkan dalam bentuk laporan, belum tentu sesuai dengan keadaan yang terjadi di lapangan. Sehingga, tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility* tidak bisa dijadikan sebagai ukuran rendahnya suatu perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak (Wardani dan Purwaningrum, 2018). Selain itu, seberapa besar pun biaya *Corporate Social Responsibility* yang dikeluarkan oleh perusahaan atau seberapa banyak tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan tidak mempengaruhi perusahaan dalam membayar pajaknya.

Hasil penelitian Wardani dan Purwaningrum (2018) menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Dewi dan Noviani (2017), Juliana,dkk (2020), Marlina dan Darma (2022) yang menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

### 2. Pengaruh *Sales Growth* terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap signifikan terhadap penghindaran pajak atau hipotesis (H<sub>2</sub>) ditolak. Hal tersebut dapat terjadi karena pertumbuhan penjualan perusahaan yang meningkat tidak membuat perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya dengan cara melakukan penghindaran pajak. Tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik dan laba yang dihasilkan cenderung meningkat, dengan adanya laba yang

meningkat maka akan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perusahaan, sehingga perusahaan lebih mampu dalam membayar beban pajaknya tanpa melakukan penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Purwaningrum (2018), Malik, dkk (2022) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Puspita dan Febrianti (2017) dan Juliana, dkk (2020), menyatakan bahwa *sales growth* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

### **3. Pengaruh Risiko Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak**

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa risiko perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak atau hipotesis (H<sub>3</sub>) diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa besar atau kecilnya risiko perusahaan pada suatu perusahaan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Risiko perusahaan merupakan cerminan kebijakan yang diambil dari eksekutif. Naik turunnya risiko perusahaan mencerminkan kecenderungan dari karakter eksekutif perusahaan apakah *risk-taker* atau *risk-averse*, dimana ketika eksekutif perusahaan bersifat *risk-taker*, maka eksekutif perusahaan akan cenderung berani mengambil risiko yang tinggi dengan keuntungan laba yang besar, dalam meminimalkan beban pajak perusahaannya. Sebaliknya, sifat *risk-averse* menggambarkan eksekutif perusahaan akan cenderung mempertimbangkan risiko lebih rendah dengan meminimalkan tindakan penghindaran pajak dibandingkan dengan melakukan penghindaran pajak yang berisiko tinggi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Romadona dan Setyorini (2021) yang menyatakan bahwa risiko perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Moeljono (2020) menyatakan bahwa risiko perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

### **4. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak**

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak atau hipotesis (H<sub>4</sub>) ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa besar kecilnya perusahaan tidak akan mempengaruhi penghindaran pajak. Pembayaran pajak oleh wajib pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan sehingga ukuran perusahaan

tidak dapat dijadikan sebuah beban yang dapat mengurangi beban pajak. Semakin besar ukuran perusahaan maka lebih mampu dalam menghasilkan laba, sehingga mampu memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Selain itu perusahaan besar akan menjadi pusat perhatian pemerintah terkait dengan pajak yang akan dibayarkan oleh karena itu perusahaan besar cenderung mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dan tarif pajak yang dimiliki juga lebih efektif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Moeljono (2020) dan Malik, dkk (2022) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Puspita dan Febrianti (2017), yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

#### **5. Pengaruh Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak**

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak atau hipotesis ( $H_5$ ) ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin besar intensitas modal tidak mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki tingkat aset tetap yang tinggi tidak mampu memanfaatkan beban depresiasi untuk mengurangi laba karena aset tetap tersebut digunakan untuk membantu operasional perusahaan yang dapat meningkatkan produktifitas perusahaan. Dengan adanya investasi dalam aset tetap tersebut dapat meningkatkan efisiensi operasi, meningkatkan produksi serta menjaga keberlanjutan operasional perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Puspita dan Febrianti (2017), Juliana, dkk (2020) dan Fadilah, dkk (2022) yang menyatakan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan Fadilah, dkk (2022), Marlina dan Darma (2022), Malik, dkk (2022) menyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

#### **6. Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Sales Growth*, Risiko Perusahaan, Ukuran Perusahaan dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak.**

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility*, *sales growth*, risiko perusahaan, ukuran perusahaan dan intensitas modal bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dimana semua perusahaan tidak ingin mengalami kerugian karena membayar beban pajak yang tinggi. Maka

dari itu perusahaan melakukan berbagai macam cara, salah satunya dengan melakukan penghindaran pajak melalui celah-celah atau kelemahan yang terdapat dalam undang-undang perpajakan

## KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan jika secara parsial *Corporate Social Responsibility*, *Sales Growth*, Ukuran Perusahaan dan Intensitas Modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan Risiko Perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Secara bersama-sama *Corporate Social Responsibility*, *Sales Growth*, Risiko Perusahaan, Ukuran Perusahaan dan Intensitas Modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sehingga berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan pada penelitian ini, maka saran yang dapat penulis berikan di antaranya sebagai berikut Perusahaan diharapkan melakukan pertimbangan dan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan perencanaan pajak apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan risiko sanksi perpajakan. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pengukuran selain CETR (*Cash Effective Tax Rate*) dalam mengukur penghindaran pajak. Salah satu contohnya adalah dengan menggunakan pengukuran *Effective Tax Rate* (ETR). Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengganti variabel independen lain yang mungkin mempengaruhi tindakan penghindaran pajak seperti kompensasi rugi fiskal, intensif pajak, kualitas audit dan komite audit.

## REFERENSI

- Asmara. (2019) . “Soal Pajak Adaro, Sri Mulyani: Selama ini Sudah Transparan”. Diakses pada 2 April 2023, dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190708190803-17-83487/soal-pajak-adaro-sri-mulyani-selama-ini-sudah-transparan>
- BPS. (2022) .“realisasi pendapatan negara”. Diakses tanggal 29 Desember 2022. <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>
- Fadilah, N., Dimiyati, M., & Rachmawati, L. (2022). Pengaruh Komite Audit, Dewan Komisaris Independen dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Keuangan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2019. *JAKUMA: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Keuangan*, 3(2), 89-102.
- Juliana, D., Arieftiara, D., & Nugraheni, R. (2020, November). Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, dan CSR Terhadap Penghindaran Pajak. In *Prosiding BIEMA (Business Management, Economic, and Accounting National Seminar)* (Vol. 1, pp. 1257-1271).

- Marlina, N., & Darma, S. S. (2022). Pengaruh sales growth, corporate social responsibility dan capital intensity terhadap tax avoidance (Studi Pada Perusahaan Sektor Barang dan Konsumsi di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020). *MIZANIA: Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(2), 241-260.
- Moeljono, M. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 103-121.
- Paligorova, T. (2010). *Corporate risk taking and ownership structure* (No. 2010-3). Bank of Canada Working Paper.
- Pohan, Chairil Anwar. 2013. *Manajemen Perpajakan; Strategi Perencanaan Pajak Dan Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Puspita, D., & Febrianti, M. (2017). Faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di bursa efek Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 19(1), 38-46.
- Romadona, R., & Setiyorini, W. (2020). Pengaruh leverage, risiko perusahaan dan kepemilikan institusional terhadap tindakan penghindaran pajak (Studi empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Logam yang terdaftar BEI Tahun 2014-2018). *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan (Bijak)*, 2(1), 63-72.
- Sukmana, Y. (2020). RI Diperkirakan Rugi Rp 68,7 Triliun Akibat Penghindaran Pajak. 23 November 2020. Diakses pada 19 Desember 2022 dari <https://money.kompas.com/read/2020/11/23/183000126/ri-diperkirakan-rugi-rp-68-7-triliun-akibat-penghindaran-pajak>
- Undang – Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Wardani, D. K., & Purwaningrum, R. (2018). Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 14(1), 1-13.